

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN MASALAH HUKUM

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah hasil perjanjian luhur kebangsaan di antara anak bangsa pendiri negara ini. (Abdul Wahid Sunardi, 2018, p. 210) Indonesia adalah negara hukum, dalam penjelasan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan jelas disebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang salah satu ciri utamanya adalah penilaian perilaku. Hukum dianggap sebagai alat untuk memberikan kesetaraan dan kepastian dalam kehidupan bermasyarakat. Masalah utama dalam penegakan hukum sebenarnya terletak pada beberapa faktor, yaitu faktor-faktor tersebut mempunyai arti netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada kandungan faktor-faktor tersebut, Lima faktor tersebut antara lain : (A.A. Oka Mahendra, 2010, p. 1)

1. Faktor hukum itu sendiri terbatas pada peraturan perundang-undangan;
2. Faktor penegakan hukum, yaitu para pihak yang merupakan atau pelaksana hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yaitu hukum yang berlaku atau lingkungan hukum yang berlaku; dan
5. Faktor budaya, yaitu karena pekerjaan, kreativitas Dan hasil dari rasa berdasarkan inisiatif manusia dalam kehidupan bermasyarakat.

Salah satu hak Warga Negara Indonesia adalah Pendidikan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa :

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Perannya yang penting, salah satunya sebagai upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945), menjadi dasar bagi negara Indonesia untuk membentuk suatu sistem pendidikan nasional.

Salah satu komponen pendidikan adalah pendidikan tinggi, yang merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. Proses penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan oleh perguruan tinggi dewasa ini dapat dilihat dalam berbagai bentuk, seperti universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, akademi,

dan akademi komunitas, yang masing-masing memiliki metode pelaksanaan dan fungsinya tersendiri. (Immanuel, 2016, p. 2)

Pelaksanaan pendidikan tinggi yang dibawah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, seperti kebanyakan Undang-Undang lain yang dikenal dalam khazanah hukum Indonesia, juga memberikan ruang bagi berlakunya hukum pidana guna penguatan penegakan hukum dalam substansi kedua Undang-Undang tersebut.

Sebagai suatu kebijakan sosial (*social policy*), sistem pendidikan nasional mencakup upaya-upaya sebagai berikut : (Barda Nawawi Arief, 2017, p. 78)

1. Upaya kesejahteraan sosial (*social welfare policy*); dan
2. Perlindungan masyarakat (*social defence policy*).

Upaya untuk membantu kebijakan tersebut, dipergunakanlah *criminal policy* yang menggunakan sarana hukum pidana (*penal policy*). Keberadaan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi ini pada dasarnya disebabkan oleh pemahaman yang acapkali memandang ancaman sanksi pidana sebagai bentuk dorongan atau pada level yang lebih tinggi paksaan agar hukum yang dibuat ditaati oleh masyarakat dan sekaligus memberi bekal kepada aparat pelaksana dan aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan represif yang mengandung unsur penal/pidana. Adanya ancaman sanksi pidana dipahami sebagai alat efektif agar hukum ditaati oleh masyarakat, maka Undang-Undang yang tidak memuat ketentuan ancaman sanksi pidana acap kali

dipandang belum lengkap atau 'percuma' (tidak akan bakal ditaati oleh masyarakat). (Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2015, p. 126)

Masalah pendidikan merupakan masalah yang kompleks, karena tidak hanya melibatkan guru dan siswa, tetapi juga institusi yang membayangi pendidikan dan pemerintahan. Ijazah adalah ijazah penyelesaian studi, surat yang menyatakan Seseorang telah menyelesaikan dan berhasil mempelajari tingkat pengetahuan atau kursus tertentu Dikeluarkan oleh pejabat berwenang. Ijazah digunakan seseorang untuk melamar pekerjaan dan melihat sampai tingkat mana seseorang menyelesaikan pendidikannya.

Gerakan reformasi di Indonesia secara umum menuntut diterapkannya prinsip demokrasi, keadilan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hubungannya dengan Ijazah, prinsip-prinsip tersebut akan memberikan dampak yang mendasar pada kandungan, proses, dan manajemen system pendidikan. Selain itu, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat dan memunculkan tuntutan baru dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam system pendidikan. Kabaharuan itu adalah suatu hal yang wajar yang harus disikapi serius oleh Pemerintah dan masyarakat, dengan kata lain semuanya tidak boleh mengabaikan. Namun meskipun demikian, Pemerintah juga harus perhatian terhadap pihak-pihak yang mengambil kesempatan dibalik peristiwa ini. Palsunya, pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab itu menggunakan wewenang yang dimilikinya dengan hal hal yang bertentangan dengan peraturan di Indonesia. Bukan lah hal yang aneh jika banyak

bermunculan pihak pihak yang menjual Ijazah dengan memalsukan data. Untuk diperlukan evaluasi dan solusi agar hal hal yang demikian tidak terus dibiarkan di Negara ini. (Binti Maunah, 2019, p. 127)

Pengelolaan perguruan tinggi yang berada di tangan masyarakat seyogyanya juga turut diawasi oleh pemerintah. Semakin maraknya PTS di Indonesia pada satu sisi mempermudah tugas pemerintah dalam mencapai tujuan pendidikan tinggi, namun di sisi yang lain juga turut menyulitkan pemerintah dalam hal pengawasan. Hal ini menimbulkan maraknya PTS yang beroperasi tanpa izin, mengeluarkan ijazah palsu, dan melakukan jual-beli ijazah.

Kemajuan nalar berpikir manusia yang semakin berkembang, mengakibatkan kebutuhan masyarakat tidak bisa dipungkiri mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan juga. Begitu juga dengan objek Jual beli yang mengalami perkembangan. Salah satunya adalah Ijazah yang dijadikan sebagai objek Jual beli. Fenomena Jual beli Ijazah bukanlah hal yang baru, adanya perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang tidak dikontrol dengan kemajuan pola pikir dan moral masyarakat menjadi pemicu maraknya Jual beli Ijazah di masyarakat. (Setiyawan, 2020, p. 1)

Tidak lama setelah adanya jual beli ijazah palsu, ramai diperbincangkan tentang jual beli Ijazah aspal (asli tapi palsu). Ijazah Palsu dan Aspal adalah hal yang berbeda. Ijazah palsu adalah Ijazah yang dikeluarkan perorangan atau lembaga yang tidak berizin sebagai sekolah atau perguruan tinggi. Jika pelakunya perorangan, biasanya memiliki banyak stempel logo sekolah dan kampus ternama untuk membuat Ijazah palsu. Sedangkan Ijazah aspal adalah Ijazah yang

dikeluarkan perguruan tinggi resmi. Tetapi, kliennya tidak menjalani aturan perkuliahan sesuai ketentuan, terutama dengan waktu perkuliahan yang jauh lebih cepat. Ada juga kliennya yang datangnya cuma saat wisuda, untuk mendapatkan Ijazah. Pemerintah jelas tidak mengakui Ijazah palsu dan Ijazah aspal. (Indra Budiana, 2020, p. 1)

Melakukan transaksi jual beli ijazah palsu merupakan suatu tindak pidana yang termasuk kedalam tindak pidana pemalsuan surat, tindak pidana sendiri merupakan suatu perbuatan atau pengabdian yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau kelalaian oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan. (Faris Andi Zainal Abidin, 2007, p. 20)

Tindak pidana dapat dikatakan sebagai fenomena social yang sering terjadi di masyarakat dan mungkin tidak akan berakhir karena sejalan dengan berkembangnya dinamika social. (Made Aprina Wulantika, 2021, p. 89)

Dari sekian banyak dan berbagai macam tindak pidana yang sering terjadi di masyarakat salah satunya adalah penipuan. Seiring perkembangan zaman dan semakin berkembangnya modus operandi dari pelaku kejahatan penipuan yang semakin kompleks. Penipuan itu sendiri disebut sebagai kejahatan yang dimana di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau sesuatu (obyek) yang tidak benar, sesuatu tersebut tampak dari luar seolah olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. banyak sekali hal-hal yang dapat mengandung unsur penipuan karena dapat menghemat waktu, tenaga, pikiran dan meminimalisir pengeluaran biaya, seperti pemalsuan merek, uang, sumpah palsu dan pemalsuan surat. Dari berbagai macam pemalsuan tersebut

obyek yang mengandung unsur penipuan yaitu berupa surat memiliki pengertian yang sangat luas, terutama ijazah karena merupakan bagian dari surat yang selalu berhubungan dengan aktifitas masyarakat sehari-hari.

Salah satu tindak penipuan dilakukan oleh salah satu Intitusi Pendidikan, hal ini terjadi pada Yayasan Aldian Nusantara. Hal ini terkuak pada saat ada ada seorang mahasiswa bernama Dini Nurul Hakim, 22 tahun, mahasiswa S-1 Teknik Informatika dari Yayasan Insani Subang, Jawa Barat, yang mengikuti wisuda dari Yayasan Aldian Nusantara ketika ditanyai terkait mata kuliah favoritnya selama proses pembelajaran, ia tidak mampu menjawabnya, bahkan ironisnya lagi ia tidak tahu mata kuliah yang ia sebutkan itu mempelajari tentang apa.

Penulis menemukan suatu permasalahan, bahwa apa yang dilakukan oleh Yayasan Aldian Nusantara merupakan suatu tindak pidana penipuan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 378 KUHPidana, yang mana hal ini dilakukan dengan cara jual beli ijazah palsu kepada para wisudawan yang notabennya tidak pernah melakukan perkuliahan pada Yayasan Aldian Nusantara. Hal ini justru menjadi suatu permasalahan di dalam kehidupan masyarakat, karena akan mengancam taraf Pendidikan dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk membuat tugas akhir dalam bentuk *Legal Memorandum* dengan judul **TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN MASYARAKAT TERHADAP PENIPUAN YANG DILAKUKAN OLEH INSTITUSI PENDIDIKAN ILEGAL BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA.**